

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya putusan nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Smg di pengadilan Agama Semarang, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Tinjauan hukum Islam dalam Pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tua kandungnya ialah pengangkatan seorang anak yang tidak diketahui nasab dan asal usul orang tuanya. Menurut hukum Islam pengangkatan anak diperbolehkan dan dianjurkan asal dengan alasan yang jelas dan dengan mengharap ridho Allah SWT. Tujuan dilakukannya pengangkatan anak tersebut untuk menolong dan mengasuh serta mendidik anak tersebut sebagaimana orang tua melakukan itu semua kepada anaknya, seperti dalam Surat Al-Maidah ayat 32. Pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya Dalam hukum Islam sendiri istilah anak angkat atau *tabanni* itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu *tabanni* yang dianjurkan dan *tabanni* yang dilarang.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan pengangkatan anak menurut hukum Islam dalam KHI ini bertujuan tidak lain adalah supaya pegesahan pengangkatan anak memiliki kekuatan hukum dan akan berguna bagi anak tersebut dimasa mendatang dimana anak tersebut juga dapat memperoleh haknya seperti mendapatkan nafkah, memperoleh pendidikan yang layak dan mendidik anak tersebut menjadi pribadi yang baik seperti dalam ketentuan pasal 171 huruf h Kompilasi hukum Islam. Prinsip adopsi menurut hukum Islam adalah pengasuhan anak tanpa harus memutuskan hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya, menasabkannya kepada orang tua angkatnya dan menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai anak kandung, dengan tujuan agar anak tersebut tidak terlantar dan tidak menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian diatas peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penulis semoga karya ini bisa bermanfaat dan sebaiknya dalam proses pengangkatan anak lebih diperhatikan lagi untuk para calon orang tua angkat bagaimana syarat mengangkat anak dan

sebab atau motif utama untuk mengangkat seorang anak. Jangan hanya mengangkat anak tetapi anak tersebut tidak terpenuhi hak-hak yang seharusnya diperolehnya.

2. Bagi seluruh masyarakat yang akan mengangkat anak akan lebih baik menggali informasi yang banyak mengenai langkah-langkah dan cara yang tepat dan benar dalam proses mengangkat anak sesuai perspektif Islam dan Hukum erundang-undangan di Indonesia. Apabila diperlukan dapat meminta saran dan informasi kepada tokoh agama setempat.
3. Bagi pemerintah seharusnya dapat memberikan bimbingan dan arahan melalui sosialisasi terhadap prosedur yang baik dan benar dalam proses adopsi dengan mudah. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar orang tua dapat memahami cara mengadopsi anak yang sah dimata hukum serta agama tanpa merasa kesulitan khususnya dalam mengurus keperluan surat-surat yang dibutuhkan. Peneliti memiliki harapan besar bahwasannya anak yang terlantar dapat diberikan perlindungan sepenuhnya oleh negara serta pemerintah seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu: “Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup, Tumbuh Dan Berkembang, Serta Berhak Atas Perlindungan Dari Kekerasan Dan Diskriminasi”. Peneliti berharap jika suatu saat kedepan pemerintah dapat membangun suatu instansi khusus yang memenag bertugas untuk memelihara dan memberikan perlindungan bag anak jalanan yang terlantar.